

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan manifestasi hakiki kemanusiaan, sebuah pilar intelektual yang mentransformasi cakrawala berpikir menjadi fondasi luhur bagi tegaknya arsitektur peradaban. Sebagai pilar yang begitu krusial, ia tidak boleh disekat oleh jeruji ekonomi atau dijadikan komoditas yang hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan dan pendidikan dasar harus tersedia secara gratis bagi semua.¹ Pengakuan terhadap hak atas pendidikan tersebut kemudian diperkuat melalui *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.²

Dalam perspektif hukum internasional, hak atas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup empat prinsip utama yang dikenal dengan konsep 4A, yaitu *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan *adaptability*.³ Prinsip *accessibility* menekankan bahwa lembaga pendidikan harus

¹ Andrew Szanajda and Yu Jie Li, "A Review on Emergence of Inclusive Education and Its Reflection in National Education Policy, 2020," *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education*, 2023.

² Duwi Handoko, Tat Marlina, and Ferry Asril, "Aspek-Aspek Hak Atas Pendidikan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 4 (2021): 141–52.

³ Fons Coomans and Faranaaz Veriava, "The Right to Education BT - Research Handbook on Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights," ed. Jackie Dugard (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020), 181–94.

dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi sosial ekonomi rentan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena faktor ekonomi, sosial, maupun administratif.

Komitmen global terhadap pemerataan pendidikan juga tercermin dalam agenda pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan keempat SDGs secara khusus menekankan pentingnya menjamin pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata bagi semua.⁴ Target tersebut menegaskan bahwa pada tahun 2030 seluruh anak harus menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara setara dan berkualitas.

Namun demikian, meskipun berbagai komitmen global telah disepakati, realitas menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan masih menjadi masalah serius di banyak negara berkembang. UNESCO melaporkan bahwa pada tahun 2024 masih terdapat sekitar 244 juta anak dan remaja di dunia yang tidak bersekolah, sebagian besar berada di negara berkembang dengan tingkat ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi.⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan global yang memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif.

Dalam konteks nasional, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁴ Surattana Adipat and Rattanawadee Chotikapanich, "Sustainable Development Goal 4: An Education Goal to Achieve Equitable Quality Education," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11, no. 3 (2022).

⁵ UNESCO, "Global Education Monitoring Report 2024: Technology in Education" (Paris: UNESCO Publishing, 2024).

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.⁶ Selain itu, negara diwajibkan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen anggaran negara dan daerah untuk sektor pendidikan guna menjamin terselenggaranya sistem pendidikan nasional.⁷

Pada tingkat operasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.⁸ Pemerintah dan pemerintah daerah juga diwajibkan menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Meskipun demikian, masalah ketimpangan akses pendidikan masih menjadi tantangan serius. Salah satu indikator penting yang menunjukkan ketimpangan tersebut adalah masih tingginya angka anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 masih terdapat jutaan anak di Indonesia yang tidak dapat mengakses pendidikan secara optimal.⁹ Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok sosial ekonomi rendah.

Dalam konteks regional, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sehingga menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam pemerataan akses pendidikan. Berdasarkan data Dasbor Anak Tidak

⁶ Juniaris Agung Wicaksono, “Kebijakan Pendidikan Nasional Perspektif Pembiayaan Pendidikan,” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 8, no. 2 (2021).

⁷ Risky Aryska Putri Ry and Hamdi Abdul Karim, “Measuring the Effectiveness and Efficiency of Education Financing Based on the National Legal Foundation,” *ICMIE Proceedings* 2, no. 1 (2025): 61.

⁸ F X Wartoyo, “Harmonization of the National Education System Law No. 20 of 2003 Based on Dignified Justice,” *Journal of Posthumanism*, 2025.

⁹ Badan Pusat Statistik, “Statistik Pendidikan Indonesia 2024” (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024).

Sekolah (ATS) Provinsi Jawa Barat per 1 Januari 2025, jumlah anak yang termasuk dalam kategori anak tidak sekolah tercatat sebanyak 639,0 ribu anak.¹⁰ Dari jumlah tersebut, kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB) mencapai 258,5 ribu anak, *Drop Out* (DO) sebanyak 184,3 ribu anak, dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) sebanyak 196,1 ribu anak. Secara proporsional, kategori Belum Pernah Bersekolah merupakan yang terbesar dengan persentase 40,46%, diikuti oleh kategori Lulus Tidak Melanjutkan sebesar 30,69%, serta Drop Out sebesar 28,85%. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat masih didominasi oleh anak yang belum pernah mengakses pendidikan formal.

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah anak tidak sekolah didominasi oleh laki-laki sebanyak 359,6 ribu anak, sedangkan perempuan sebanyak 279,4 ribu anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami kondisi tidak bersekolah dibandingkan anak perempuan. Faktor sosial ekonomi keluarga, keterlibatan anak dalam aktivitas kerja, serta keterbatasan akses pendidikan menjadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut.

Berdasarkan rentang usia, jumlah anak tidak sekolah terbesar berada pada kelompok usia 19-25 tahun sebanyak 317.593 anak, diikuti oleh kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 189.128 anak. Sementara itu, pada kelompok usia sekolah dasar dan menengah pertama yaitu 7-12 tahun dan 13-15 tahun masing-masing tercatat sebanyak 46.785 anak dan 71.524 anak. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan anak

¹⁰ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, "Dasbor Anak Tidak Sekolah (ATS) Provinsi Jawa Barat," January 1, 2025, <https://disdik.jabarprov.go.id>.

tidak sekolah tidak hanya terjadi pada usia sekolah dasar, tetapi juga meningkat pada masa transisi menuju pendidikan menengah atas maupun pendidikan tinggi.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS). Program ini merupakan kebijakan afirmatif yang bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak panti asuhan, anak terdampak bencana, maupun kelompok rentan lainnya agar dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA atau SMK.¹¹

Program PAPS diintegrasikan dalam sistem penerimaan murid baru melalui jalur afirmasi yang memberikan kesempatan bagi anak-anak dari kelompok rentan untuk memperoleh akses pendidikan di sekolah negeri. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat kurang mampu.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat lokal. Fenomena tersebut dapat dilihat secara lebih jelas pada kasus Kota Bekasi yang menjadi lokasi penelitian ini. Kota Bekasi merupakan salah satu kota penyangga utama Jakarta yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi sangat tinggi. Sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek, Kota Bekasi berkembang menjadi kawasan permukiman perkotaan, perdagangan, dan jasa yang didukung oleh mobilitas penduduk serta aktivitas ekonomi yang dinamis. Posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Jakarta menjadikan Kota Bekasi

¹¹ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, “Pedoman Teknis Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS)” (Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2025).

sebagai wilayah dengan daya tarik investasi dan pertumbuhan infrastruktur yang terus meningkat.

Berbeda dengan Kabupaten Bekasi yang dikenal sebagai kawasan industri manufaktur berskala besar, karakter ekonomi Kota Bekasi lebih didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, konstruksi, transportasi, serta industri pengolahan skala perkotaan. Pertumbuhan pusat perbelanjaan, kawasan hunian, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur transportasi seperti jalan tol, KRL Commuter Line, dan LRT Jabodebek semakin memperkuat peran Kota Bekasi sebagai kota penyangga modern dengan aktivitas ekonomi berbasis jasa dan perdagangan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi, perkembangan ekonomi daerah menunjukkan tren yang positif dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir.¹² Selain itu, struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, industri pengolahan, serta informasi dan komunikasi yang berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat perkotaan.

Namun demikian, di balik kemajuan ekonomi tersebut, Kota Bekasi masih menghadapi persoalan serius dalam hal akses pendidikan. Berdasarkan data Dashboard Verifikasi dan Validasi Anak Tidak Sekolah (ATS) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 6 November 2025, jumlah anak di Kota Bekasi yang berstatus tidak sekolah tercatat sebanyak 23.555 anak, dengan komposisi 53,12 persen belum pernah bersekolah, 26,81 persen putus sekolah, dan 20,07 persen lulus tetapi tidak

¹² Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, “Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha 2020–2024” (Bekasi: BPS Kota Bekasi, 2025).

melanjutkan.¹³ Angka ini menunjukkan bahwa persoalan putus sekolah di Kota Bekasi bukan sekadar masalah individu, melainkan fenomena struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif.

Menariknya, berdasarkan data Dasbor Anak Tidak Sekolah (ATS) Provinsi Jawa Barat yang difilter pada Kota Bekasi dan diakses pada 5 Juni 2025, ditemukan bahwa pada data tersebut tidak terdapat anak dalam kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB), sehingga keseluruhan kasus anak tidak sekolah di Kota Bekasi didominasi oleh anak yang telah pernah mengakses pendidikan namun tidak melanjutkan atau berhenti di tengah jenjang pendidikan.¹⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa masalah utama di Kota Bekasi bukanlah ketiadaan akses pendidikan, melainkan kegagalan dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan (*retention*) setelah anak masuk ke dalam sistem sekolah.

Selain itu, berdasarkan data tingkat pendidikan pada kategori Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), sebagian besar kasus terjadi pada kelas 9 sebesar 55,55%, diikuti oleh kelas 6 sebesar 44,45%. Temuan ini menunjukkan bahwa titik kritis keberlanjutan pendidikan berada pada masa transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama serta dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas. Kondisi ini menjadi indikasi penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan intervensi pendidikan guna mencegah terjadinya putus sekolah pada jenjang tersebut.

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti karena secara teoritis daerah dengan tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi seharusnya memiliki akses

¹³ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, "Dashboard Verifikasi Dan Validasi Anak Tidak Sekolah," November 6, 2025, <http://kemdikbud.go.id>.

¹⁴ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, "Dasbor Anak Tidak Sekolah (ATS) Provinsi Jawa Barat – Filter Kota Bekasi," June 5, 2025, <http://jabarprov.go.id>.

pendidikan yang lebih baik. Namun kenyataannya masih terdapat ribuan anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan.

Dinamika sosiologis masyarakat urban Kota Bekasi menambah kompleksitas persoalan. Sebagai kota penyangga dengan laju urbanisasi tinggi, struktur sosial masyarakatnya sangat heterogen. Ada penduduk asli Betawi, pendatang dari berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera. Masing-masing membawa latar belakang budaya, nilai, dan cara pandang yang berbeda terhadap pendidikan. Dalam komunitas tertentu, pendidikan formal masih dianggap kurang penting dibanding membantu ekonomi keluarga.

Kawasan padat penduduk seperti Bekasi Utara, Bekasi Timur, dan sebagian Pondokgede menjadi kantong-kantong kemiskinan perkotaan yang tersembunyi di balik gemerlapnya industri dan pusat perbelanjaan. Warsim Suryana, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, menceritakan temuan lapangan yang menggugah: di kawasan Bekasi Utara, ditemukan sebuah keluarga dengan enam anak, tiga di antaranya tidak bersekolah. Kepala keluarga bekerja sebagai kuli panggul dengan penghasilan pas-pasan. Ketiga anak yang tidak sekolah tersebut usianya sudah 10 tahun ke atas ternyata tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) sehingga tidak bisa mendaftar ke sekolah formal. Setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turun tangan dan memperbaiki dokumen, barulah mereka bisa bersekolah.¹⁵

Kisah seperti ini menggambarkan bahwa persoalan putus sekolah tidak semata-mata persoalan kemauan atau kesadaran, tetapi juga persoalan administratif yang

¹⁵ Eko Iskandar, "Puluhan Ribu Anak Di Bekasi Tak Bersekolah," *Radarbekasi.Id*, November 7, 2025, <https://radarbekasi.id/2025/11/07/puluhan-ribu-anak-di-bekasi-tak-bersekolah/>.

sangat mendasar. Tanpa dokumen kependudukan yang sah, anak-anak ini menjadi warga negara tak kasat mata yang tidak tercatat dalam sistem sehingga hak-hak dasarnya, termasuk pendidikan, terabaikan.

Menariknya, meskipun Program PAPS Provinsi Jawa Barat telah dijalankan, masih ditemukan siswa-siswa yang masuk dalam kategori rentan putus sekolah namun belum ter-cover program. Data SPMB Jabar 2025 mencatat bahwa dari 43.991 pendaftar jalur PAPS, tidak semuanya berhasil diterima karena keterbatasan kuota.¹⁶ Begitu pula pemberitaan mengenai dugaan ketidaktepatan sasaran Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) di Jawa Barat menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan tersebut. Meskipun program PAPS diterapkan melalui SPMB 2025 untuk menekan angka putus sekolah, data Pusdatin Kemendikdasmen justru menunjukkan peningkatan jumlah anak putus sekolah setelah program berjalan. Selain itu, adanya dugaan penyalahgunaan kuota PAPS, lemahnya proses pelacakan siswa putus sekolah, serta kritik dari Forum Kepala SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan belum optimal dan belum sepenuhnya tepat sasaran.¹⁷ Kondisi tersebut menjadi alasan penting dilakukannya penelitian mengenai implementasi kebijakan PAPS untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program serta hambatan yang dihadapi dalam upaya menekan angka putus sekolah di Jawa Barat.

¹⁶ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, “Laporan Pelaksanaan SPMB Jabar 2025” (Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2025).

¹⁷ Pikiran Rakyat, “Program PAPS Diduga Tak Tepat Sasaran,” *Koran Pikiran Rakyat*, September 21, 2025, <https://koran.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-3039664727/program-paps-diduga-tak-tepat-sasaran?page=all>.

Di Kota Bekasi sendiri, jumlah pendaftar jalur PAPS cukup tinggi, namun tidak semua dapat tertampung di sekolah negeri. Mereka yang tidak lolos kemudian harus mencari alternatif ke sekolah swasta, namun tidak semua memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya pendidikan di swasta meskipun telah ada bantuan dari pemerintah.

Salah satu kompleksitas terbesar dalam implementasi Program PAPS di Kota Bekasi bersumber pada kerumitan tata kelola pendidikan pascapengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁸ Undang-undang ini membawa perubahan fundamental dalam pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam sektor pendidikan, perubahan paling signifikan adalah pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus dari kabupaten/kota kepada provinsi.¹⁹

Sebelum UU No. 23/2014, Pemerintah Kota Bekasi memiliki kewenangan penuh untuk mengelola SMA/SMK di wilayahnya, mulai dari perencanaan, pendirian, penganggaran, hingga pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Namun, setelah undang-undang ini berlaku efektif, kewenangan tersebut beralih ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah kota hanya berwenang mengelola pendidikan dasar (SD/SMP) dan pendidikan anak usia dini.

Secara normatif, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan menengah dengan cakupan wilayah yang lebih luas

¹⁸ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*, 2014.

¹⁹ Andianto, Siswoko, and Widyawati Boediningsih, "Delegation of Authority for Secondary Education Management Aspects of Regional Assets / Property at the East Java Provincial Education Office," *YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains* 17, no. 3 (2021).

(provinsi). Namun dalam praktiknya, alih kewenangan ini menciptakan tantangan tersendiri, terutama dalam hal koordinasi dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal.²⁰

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung harus mengelola ribuan SMA/SMK yang tersebar di 27 kabupaten/kota dengan karakteristik yang sangat beragam, mulai dari wilayah pegunungan, pesisir, hingga perkotaan industri seperti Bekasi.

Untuk menjembatani jarak koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik) di beberapa wilayah. Kota Bekasi bersama Kabupaten Bekasi dan Kota Depok masuk dalam naungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III.²¹ Secara struktur, Cadisdik bertugas sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelayanan pendidikan menengah di tingkat lokal. Namun, efektivitas Cadisdik ini masih menjadi perdebatan.

Dinamika kebijakan Program PAPS semakin menarik ketika pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menghapus program PAPS sebagai program khusus dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dalam Rapat Uji Publik Eksternal SPMB Tahun 2026 yang digelar di Aula Dewi Sartika Disdik Jabar pada Selasa, 3 Maret 2026, Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat, menyampaikan bahwa secara umum aturan SPMB tahun 2026 tidak jauh

²⁰ Jesly Yuriaty and Martha Carolina, "DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 KE UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TERHADAP PENGALIHAN KEWENANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN MENENGAH," *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara* 2, no. 2 (2022).

²¹ Pemerintah Provinsi Jawa Barat, "Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat," April 2, 2016, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175930/pegub-prov-jawa-barat-no-45-tahun-2016>.

berbeda dari tahun sebelumnya. Namun, terdapat sejumlah penyesuaian berdasarkan surat edaran terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Salah satunya, tidak ada lagi program PAPS sebagai program khusus. Namun, esensinya tetap sama, yakni memastikan tidak ada anak yang putus sekolah, jelasnya.²²

Penghapusan PAPS sebagai program khusus ini dipicu oleh berbagai evaluasi, termasuk resistensi dari sekolah swasta yang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut, bahkan berujung pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).²³ Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat menyambut positif penghapusan program PAPS karena dinilai menciptakan ketimpangan distribusi siswa.²⁴

Meskipun demikian, semangat pemerataan akses pendidikan tetap dilanjutkan melalui skema afirmasi baru yang lebih terintegrasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, untuk mengantisipasi potensi siswa tidak tertampung, Disdik Jabar akan melakukan pendataan minat terhadap siswa kelas IX SMP/MTs. Survei ini ditargetkan menjangkau minimal 98 persen siswa. Melalui pendataan tersebut, pemerintah dapat memetakan minat siswa ke sekolah negeri, swasta, maupun MA, serta memetakan kebutuhan jalur afirmasi dan sebaran wilayah, ungkapnya.²⁵

²² Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, “Disdik Jabar Tetapkan Arah Kebijakan SPMB 2026 Lebih Transparan Dan Terukur,” March 4, 2026, <https://disdik.jabarprov.go.id>.

²³ Pikiran Rakyat, “Program PAPS Dihapus Di SPMB Jabar 2026, Ini Skema Bantuan Penggantinya,” *Koran Pikiran Rakyat*, March 10, 2026, 1, <https://koran.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-30310069948/tidak-ada-paps-di-spmb-2026>.

²⁴ TINTAHIJAU.com, “PAPS Dihapus Dari SPMB Jabar 2026, Sekolah Swasta Beri Apresiasi Sekaligus Tagih Konsistensi Pemerintah,” March 10, 2026, <https://tintahijau.com>.

²⁵ Deden Saepul Hidayat, “Disdik Jabar Tetapkan Arah Kebijakan SPMB 2026 Lebih Transparan Dan Terukur” (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, March 4, 2026), <https://disdik.jabarprov.go.id/berita/disdik-jabar-tetapkan-arrah-k=ebijakan-spmb-2026-lebih-transparan-dan-terukur>.

Langkah ini diharapkan memberi gambaran lebih dini terkait potensi kepadatan di sekolah-sekolah tertentu, terutama di daerah padat seperti Depok. “Jika daya tampung negeri terbatas akan disiapkan skema alternatif, termasuk optimalisasi sekolah swasta,” ucapnya.²⁶

Fenomena terminasi kebijakan ini justru menjadikan penelitian tentang implementasi PAPS di Kota Bekasi semakin krusial dan mendesak. Penelitian ini tidak hanya akan memotret proses implementasi program selama masa berlakunya, tetapi juga mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan sebuah kebijakan afirmatif harus mengalami perubahan drastis. Dengan kata lain, penelitian ini berfungsi sebagai post-implementation review yang dapat memberikan pelajaran berharga bagi perumusan kebijakan afirmasi pendidikan di masa depan.²⁷

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa meskipun PAPS dihapus sebagai program khusus, esensinya memastikan tidak ada anak yang putus sekolah tetap dipertahankan sebagai filosofi kebijakan. Pergeseran ini mencerminkan apa yang dalam literatur kebijakan publik disebut sebagai policy learning, di mana pemerintah melakukan penyesuaian strategi berdasarkan pengalaman implementasi sebelumnya tanpa mengorbankan tujuan substantif kebijakan.²⁸

Kota Bekasi, sebagai wilayah dengan jumlah sekolah swasta yang signifikan dan tingkat resistensi yang tinggi terhadap kebijakan PAPS, menjadi lokasi yang sangat strategis untuk meneliti dinamika ini. Pemahaman tentang bagaimana implementasi

²⁶ Hidayat.

²⁷ Dewi Anggraini, “Analyzing The Effectiveness of 30% Gender Affirmative Action Policy in Indonesia,” *KnE Social Sciences*, 2024.

²⁸ B Zaki, “Conceptualising Organisational Policy Learning: Triggers, Processes, Outcomes, and Implications for Policy and Governance Change,” *Australian Journal of Public Administration*, 2025.

PAPS berlangsung di Kota Bekasi, apa saja faktor penghambat dan pendukungnya, serta bagaimana resistensi lokal mempengaruhi perubahan kebijakan di tingkat provinsi, akan menjadi kontribusi penting bagi pengembangan ilmu kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan afirmatif pendidikan di daerah perkotaan industri.

Hasil wawancara awal dengan Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMK Kota Bekasi juga memperkuat pentingnya penelitian mengenai implementasi Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS). Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa sejak program PAPS diterapkan, muncul berbagai dinamika dan resistensi dari pihak sekolah swasta, terutama terkait kebijakan penambahan kapasitas siswa dalam satu rombongan belajar dari 36 menjadi 50 siswa yang dinilai dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Selain itu, pihak FKSS SMK Kota Bekasi menilai bahwa pelaksanaan program PAPS masih memerlukan penguatan koordinasi, validasi data, serta keterlibatan sekolah swasta secara proporsional dalam upaya pencegahan anak putus sekolah. Meskipun demikian, sekolah swasta menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Temuan awal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PAPS tidak hanya berkaitan dengan tujuan pengurangan angka putus sekolah, tetapi juga menyangkut aspek efektivitas kebijakan, kualitas pendidikan, serta sinergi antara pemerintah dan sekolah swasta. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam pelaksanaan kebijakan PAPS di lapangan.²⁹

²⁹ Wawan Kuswandi, "Wawancara Mengenai Implementasi Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS)," 2026.

Wawancara tersebut juga dikuatkan oleh pemberitaan media, Ketua FKSS SMA Kota Bekasi, Ir H Supardi, mengenai Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS). Ia menegaskan bahwa kebijakan penambahan kapasitas siswa hingga 50 siswa per rombongan belajar (rombel) memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan SMA swasta di Kota Bekasi. Berdasarkan data sementara dari 39 SMA swasta, jumlah penerimaan siswa baru mengalami penurunan drastis dari 3.805 siswa pada tahun ajaran 2024/2025 menjadi 2.344 siswa pada tahun 2025, atau berkurang sebanyak 1.461 siswa. Selain itu, pembukaan jalur PAPS juga menyebabkan sejumlah siswa yang sebelumnya telah mendaftar di sekolah swasta memilih mencabut berkas dan berpindah ke sekolah negeri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PAPS tidak hanya berdampak pada upaya pencegahan anak putus sekolah, tetapi juga memengaruhi stabilitas dan keberlangsungan sekolah swasta. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan PAPS serta dampaknya terhadap pemerataan pendidikan dan hubungan antara sekolah negeri dan swasta di Kota Bekasi.³⁰

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan kajian mendalam melalui sebuah studi yang berjudul: **Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) untuk Pemerataan Akses Pendidikan di Kota Bekasi.**

³⁰ GoBekasi, "Kebijakan PAPS Dedi Mulyadi Bakal Digugat Oleh FKSS Kota Bekasi," July 18, 2025, <https://gobekasi.id/2025/07/18/kebijakan-paps-dedi-mulyadi-bakal-digugat-oleh-fkss-kota-bekasi>.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) sebagai upaya pemerataan akses pendidikan di Kota Bekasi pada periode pelaksanaan sebelum terjadinya transisi kebijakan tahun 2026. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama sebagai berikut:

1. Substansi Kebijakan (*Content of Policy*) Program PAPS yang meliputi tujuan program, sasaran penerima manfaat, mekanisme implementasi, serta sumber daya yang dialokasikan dalam kebijakan tersebut. Analisis ini mencakup pemahaman tentang desain kebijakan sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi serta kesesuaiannya dengan konteks lokal Kota Bekasi.
2. Konteks Implementasi Kebijakan (*Context of Implementation*) Program PAPS di Kota Bekasi yang mencakup aktor-aktor yang terlibat, dinamika kelembagaan, serta respons dan resistensi masyarakat, terutama sekolah swasta, terhadap pelaksanaan program. Analisis ini penting untuk memahami mengapa kebijakan yang secara normatif dirancang untuk pemerataan justru menimbulkan resistensi dari kelompok tertentu.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan, yang meliputi aspek struktural, sosial, ekonomi, administratif, serta dinamika politik dan resistensi pemangku kepentingan yang berujung pada evaluasi dan perubahan kebijakan Program PAPS di Kota Bekasi. Analisis ini akan memberikan pemahaman komprehensif tentang siklus kebijakan (*policy cycle*) dari implementasi hingga terminasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana desain kebijakan Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) Provinsi Jawa Barat dalam upaya pemerataan akses pendidikan?
2. Bagaimana implementasi Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) di Kota Bekasi serta dinamika yang menyertainya, ditinjau dari aspek substansi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*)?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung, serta mengapa terjadi dinamika perubahan kebijakan (terminasi) dalam implementasi Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) di Kota Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis desain kebijakan Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi kebijakan.
2. Menganalisis implementasi dan dinamika Program PAPS di Kota Bekasi dalam upaya pemerataan akses pendidikan, termasuk resistensi dari berbagai pemangku kepentingan.

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi serta penyebab terjadinya evaluasi dan terminasi kebijakan Program PAPS di Kota Bekasi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan dan studi kebijakan publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah serta dinamika terminasi kebijakan (*policy termination*) dalam konteks kebijakan afirmatif pendidikan.
- b. Secara khusus, penelitian ini memberikan sumbangan teoretik pada pengembangan model analisis implementasi kebijakan yang mengintegrasikan perspektif *content of policy* dan *context of implementation* dengan dinamika terminasi dan transisi kebijakan, terutama dalam konteks penelitian *ex-post facto*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai bahan evaluasi akhir (*post-implementation review*) dalam pengembangan skema kebijakan afirmasi pengganti Program PAPS yang lebih adaptif dan mampu mengakomodasi

kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termaksud sekolah negeri dan swasta.

- b. Pemerintah Kota Bekasi, sebagai masukan dalam memetakan dampak perubahan kebijakan terhadap upaya pencegahan anak putus sekolah di wilayah Bekasi, serta dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan sekolah swasta.
- c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, sebagai bahan perbaikan dalam implementasi program afirmasi pendidikan dan koordinasi antara sekolah negeri dan swasta di wilayah kerjanya, serta dalam membangun mekanisme pendataan yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
- d. Sekolah dan tenaga pendidik, sebagai bahan refleksi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan serta pemahaman mengenai dinamika kebijakan afirmatif dan pentingnya membangun hubungan yang konstruktif antar sekolah negeri dan swasta.
- e. Masyarakat dan orang tua, untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan serta program afirmasi yang disediakan oleh pemerintah, termasuk hak-hak mereka dalam mengakses pendidikan.
- f. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan rujukan dan titik tolak untuk pengembangan studi lebih lanjut tentang implementasi kebijakan afirmatif pendidikan, dinamika terminasi kebijakan, serta transisi kebijakan di daerah perkotaan industri, khususnya dengan pendekatan *ex-post facto* dan evaluasi kebijakan pada masa peralihan.